

Urgensi Penerapan *Know Your Customer Principles* dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif *Non Penal Policy*

Oleh :
NASHRIANA, SH.M.Hum.
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)

Abstrak : Pada tahun 2001, Indonesia oleh *Financial Actions Task Force on Money Laundering (FATF)* dimasukkan ke dalam daftar *Non-Cooperative Countries and Territories (NCTTs)*. Reaksi pertama yang dilakukan adalah dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), karena belum dimungkinkannya untuk menerbitkan UU dalam waktu singkat. Kemudian kenyataannya, bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) bila tidak menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) yang merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian akan menjadi sangat rentan. Penerapan KYCP dapat menghindarkan PJK dari risiko reputasi, risiko operasional, risiko hukum dan risiko konsentrasi. Penerapan KYCP tsb dimaksudkan selain untuk mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan apabila adanya transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transactions/LTKM*) yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank. Penerapan KYC Principle ini didasari pertimbangan bahwa KYCP tidak saja penting dalam rangka pemberantasan pencucian uang bila dipandang dari sudut *Non Penal Policy*, melainkan juga dalam rangka penerapan *prudential banking* untuk melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah dan *counter-party*. Karena itu PPATK sebagai focal point dalam pemberantasan TPPU, berupaya melakukan pengauditan tingkat kepatuhan PJK dalam menerapkan KYCP, selain Bank Indonesia sebagai Otoritas Moneter di Indonesia melakukan penilaian terhadap seluruh Bank Umum di Indonesia, dan memberikan sanksi bagi PJK Perbankan yang tidak mematuhi peraturan penerapan KYCP tersebut.

Kata kunci : *Know Your Customer Principles*, Tindak Pidana Pencucian Uang, *Non Penal Policy*

A. Pendahuluan

Masuknya Indonesia ke daftar *Non-Cooperative Countries and Territories (NCTTs)* oleh *Financial Actions Task Force on Money Laundering (FATF)* pada Juni 2001 membawa dampak negatif bagi perkembangan ekonomi maupun tatanan pergaulan secara internasional. Untuk dapat keluar dari keterkucilan ini, langkah awal yang dilakukan adalah penguatan kerangka hukum (*legal framework*), peningkatan pengawasan di sektor keuangan, khususnya yang berkaitan dengan

pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles* , selanjutnya disebut KYCP), dan penerbitan peraturan yang terkait dengan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Disadari bahwa aktivitas pencucian uang (*Money Laundering*)¹, secara umum merupakan suatu tindakan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh organisasi kejahatan maupun individu yang melakukan tindak pidana korupsi, perdagangan narkoba/obat bius, *illegal logging*, dan tindak pidana lain sebagai kejahatan asal (*predicate crime/predicate offence*)² dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari tindak pidana tersebut ke dalam sistem keuangan atau *financial system* (lembaga keuangan perbankan dan non bank), sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah.

Kejahatan pengaburan asal-usul kekayaan hasil kejahatan atau pencucian uang merupakan tindak pidana terorganisir (*organized crime*). Seringkali melibatkan jumlah uang yang cukup besar dengan modus operandi yang semakin kompleks dan memanfaatkan kemajuan teknologi dan rekayasa keuangan yang sangat canggih. Perkiraan *Financial Action Task Force* (FATF) atas jumlah uang yang dicuci setiap tahun di seluruh dunia dari perdagangan gelap narkoba berkisar antara US\$ 300

¹ Dalam Black's Law Dictionary, *money laundering* adalah "term used to describe investment or other transfer of money following from racketeering, drug transaction, and other illegal source into legitimate channels so that its original sources cannot be traced"

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, merumuskan bahwa pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayar, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menipiskan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

² *Predicate offence* dalam Pasal 2 UU Nomor 15 tahun 2002 merumuskan 15 jenis tindak pidana, sementara dengan diterbitkannya UU No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 tahun 2002, berjumlah 25 tindak pidana asal

miliar hingga US\$ 500 miliar. Sementara uang yang dicuci dari seluruh kejahatan belum ada data lebih pasti, perkiraan paling mutakhir mencapai kurang lebih US\$ 1 Triliun. Mantan Managing Director IMF Michael Camdessus memperkirakan volume *cross border money laundering* adalah antara 2-5% dari *Gross Domestic Product* (GDP) dunia.³

Secara garis besar, kegiatan pencucian uang dapat mempengaruhi bisnis yang pada akhirnya dapat mengganggu perkembangan ekonomi suatu Negara, karena pencucian uang menimbulkan dampak berupa instabilitas sistem keuangan, distorsi ekonomi dan kemungkinan gangguan terhadap pengendalian jumlah uang yang beredar. Di sisi lain, maraknya kegiatan pencucian uang dapat memicu peningkatan berbagai kejahatan yang menghasilkan uang atau harta kekayaan.

Menyangkut kebijakan anti pencucian uang, dalam hukum positif Indonesia terlihat pada kebijakan untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sebagai salah satu kebijakan dasar (*basic policy*) politik hukum di bidang perekonomian, yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 15 tahun 2002 (selanjutnya disebut UU TPPU) yang kemudian diubah melalui UU No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Kebijakan dasar yang berlaku di Indonesia, bisa saja sama dengan yang berlaku di Negara lain mengingat bahwa perbuatan pencucian uang bukan saja kejahatan nasional tetapi juga kejahatan transnasional

³ <http://www.ppatk.go.id>, *Rezim Anti Pencucian Uang: Peran Strategis dan Perkembangan Terkini*, diakses tgl 13 Juli 2008

Sebagai suatu kejahatan transnasional⁴, dengan diterbitkannya Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU), diharapkan oleh Pemerintah Indonesia bahwa kegiatan pencucian uang yang sebelum terbitnya UU TPPU sebagai kegiatan yang hanya menjadi kewenangan Unit Khusus Investigasi Perbankan Bank Indonesia (UKIP-BI) yang bertugas menganalisis apabila terjadi Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan (selanjutnya disebut LTKM)⁵ di sektor Perbankan, melalui Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang beroperasi secara penuh mulai tanggal 18 Oktober 2003, lebih ditegakkan untuk memberantas bahkan mencegah kegiatan pencucian uang melalui Penyedia Jasa Keuangan (PJK)⁶ yang ada di Indonesia. PPATK adalah lembaga *financial intelligence unit* (FIU) dan *focal point* dalam membangun rezim antipencucian uang yang efektif, yang memiliki fungsi utama dalam menyediakan

⁴ Sebagai suatu kejahatan transnasional, pembicaraan pencucian uang bukan saja sebagai permasalahan nasional tetapi juga sebagai permasalahan internasional. Hal ini terbukti seringnya pertemuan antar Negara membicarakan tentang pencucian uang ini, antara lain :” Pertemuan Ekonomi Tingkat Tinggi di Paris pada tahun 1989, juga dilanjutkan pada tahun 1991 dalam *Ministerial Meeting on the Creation of an Effective United Nation Crime Prevention and Criminal Justice Programme*; di Jakarta dalam kegiatan “Indonesia – *Unafei Joint Seminar*” ; di Amsterdam pada Konferensi Internasional Anti Korupsi pada tahun 1992; di Wina dalam Sidang *United Nation Commission on Crime Prevention and Criminal Justice*, dll.

Loebby Loqman, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering Crime)*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Sosialisasi UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)”, di Hotel Swarna Dwipa Palembang tanggal 15 Juli 2002

⁵ Dalam Pasal 1 butir 7 UU TPPU, Transaksi keuangan yang mencurigakan adalah :

- a. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
- b. transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; atau
- c. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

⁶ Berdasarkan Pasal 1 butir 5 UU TPPU, Penyedia Jasa Keuangan adalah : setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos.

dan memberikan informasi *intelijen* keuangan kepada aparat penegak hukum tentang dugaan tindak pidana pencucian uang atau dugaan tindak pidana asal.⁷

Berkaitan dengan pelaporan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan yang memang sudah seharusnya atau wajib dilakukan, secara empirik didapatkan data bahwa dari seluruh PJK yg ada di Indonesia (sebanyak 4.070 PJK), jumlah yang melaporkan hanya 193 PJK (4,74%) sampai akhir tahun 2007, sementara sampai akhir April 2009, sebanyak 136 PJK berbentuk bank dan 109 PJK non bank telah menyampaikan 28.297 LTKM⁸, artinya hanya 245 PJK (6,02%) yang melaporkan LTKM. Hal ini memberikan pertanyaan, apa yang menyebabkan masih sedikitnya

⁷ Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) dari tindak pidana sebelumnya yang dilakukan (sebagai *Core crime*/tindak pidana asal), yang menghasilkan “uang haram”. Tindak pidana sebagai *core crime* tersebut diatur dalam Pasal 2 UU TPPU, yaitu :

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. penyelundupan barang;
- d. penyelundupan tenaga kerja;
- e. penyelundupan imigran;
- f. di bidang perbankan;
- g. di bidang pasar modal;
- h. di bidang asuransi;
- i. narkotika;
- j. psikotropika;
- k. perdagangan manusia;
- l. perdagangan senjata gelap;
- m. penculikan;
- n. terorisme;
- o. pencurian;
- p. penggelapan;
- q. penipuan;
- r. pemalsuan uang;
- s. perjudian;
- t. prostitusi;
- u. di bidang perpajakan;
- v. di bidang kehutanan;
- w. di bidang lingkungan hidup;
- x. di bidang kelautan; atau

y. tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia

⁸ <http://www.ppatk.go.id>, *Rezim Anti Pencucian Uang: Peran Strategis dan Perkembangan Terkini*, diakses tgl 13 Juli 2008

pelaporan LTKM yang wajib dilakukan oleh PJK, sementara diketahui bahwa pelaporan LTKM oleh PJK adalah langkah awal untuk melakukan analisis keuangan yang dicurigai sebagai tindak pidana pencucian uang. Apakah penerapan prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles/ KYCP*) belum dilakukan secara optimal oleh seluruh PJK di Indonesia, karena penerapan KYCP adalah sebagai awal pelaporan LTKM oleh PJK. Karena itu, pembahasan yang akan dibahas dalam penulisan ini melingkupi :

1. Bagaimana korelasi antara penerapan KYCP dengan penanggulangan TPPU terutama dari sisi *non penal policy*?
2. Upaya apa yang dilakukan agar tingkat kepatuhan PJK dalam melaporkan tentang LTKM/STR sebagai tindak lanjut KYCP dapat optimal?

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kebijakan Penanggulangan melalui *Non Penal Policy*

1. Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang

a. Pengertian Money Laundering

Dalam Bahasa Indonesia, istilah *Money laundering* sering diartikan dengan istilah “*pemutihan uang*” atau “*pencucian uang*”.. Terjemahan demikian sesuai dengan kata *launder* dalam bahasa Inggris yang berarti “*mencuci*”. Oleh karena itu sehari-hari dikenal dengan istilah *laundry* yang berarti “*cucian*”.⁹

Masalah *Money laundering* telah lama dikenal, sejak tahun 1930. Munculnya istilah ini erat kaitannya dengan Perusahaan Laundry, yakni perusahaan pencucian pakaian. Perusahaan ini dibeli oleh Mafia Amerika Serikat dengan dana yang diperoleh dari perusahaan gelap (*illegal*), yang selanjutnya digunakan sebagai cara

⁹ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern, Buku Kedua (Tingkat Advance)*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2001, hal. 147

pemutihan uang dari hasil transaksi-transaksi *illegal* berupa pelacuran, minuman keras, dan perjudian.

Istilah *money laundering* kemudian populer pada tahun 1984 tatkala Interpol Amerika mengusut pemutihan uang Mafia Amerika Serikat yang terkenal dengan nama *Pizza Connection*. Kasus demikian menyangkut dana sekitar US \$ 600 juta, yang ditranfer ke sejumlah bank di Swiss dan Italia. Cara pencucian uang dilakukan dengan cara menggunakan restoran Pizza yang berada di Amerika Serikat sebagai sarana mengelabui sumber-sumber dana tersebut.

Uang yang diputihkan atau dicuci dalam kegiatan *money laundering* adalah uang hasil kejahatan, sehingga diharapkan setelah dilakukan pemutihan atau pencucian uang tersebut, uang tidak terdeteksi lagi sebagai uang hasil kejahatan dan telah menjadi uang bersih seperti yang lainnya. Untuk itu, yang utama dilakukan dalam kegiatan *money laundering* adalah mennghilangkan atau menghapuskan jejak dan asal usul uang tersebut. Dengan proses kegiatan *money laundering* ini, uang yang semula merupakan uang haram (*dirty money*) diproses sehingga menjadi uang bersih (*clean money/legitimate money*). Dalam proses ini, uang tersebut disalurkan melalui jalan “penyesatan” (*imaze*).¹⁰

Dalam kegiatan pemutihan atau pencucian uang, kebanyakan orang beranggapan transaksi derivative merupakan cara yang paling disukai karena kerumitannya dan daya jangkauanya menembus batas-batas yuridiksi. Kerumitan inilah kemudian dimanfaatkan oleh pakar *Money Laundering* guna melakukan tahap proses pencucian uang.¹¹

¹⁰ Ibid.

¹¹ Indra Ismawan, *Derivatif, Modus Favotit Pencucian Uang*. Bisnis Indonesia, tanggal 22 Juni 2001

Guna memahami tentang apa itu *money laundering*, perlu kiranya dikemukakan pengertian *money laundering* sebagaimana diberikan oleh pakar dan pengertian atau batasannya menurut hukum positif Indonesia.

Bassle Committee, pada tahun 1988 mengeluarkan suatu pernyataan yang kiranya dapat dipandang mencakup beberapa elemen penting dari *Money Laundering*, bahwa :

*Criminal and their associates use the financial system to make payment and transfers of funds from one account to another, to hide the source and beneficial ownership of money and provide storage for bank-notes through as safe-deposit facility. These activities are commonly referred to as money laundering*¹²

J. Koers, seorang penuntut umum dari negeri Belanda menyatakan bahwa *money laundering* adalah sebagai suatu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan ke dalam suatu peredaran uang yang sah dengan menutup-nutupi asal-usul uang tersebut.¹³

Menurut Neil Jensen, *money laundering* diartikan sebagai suatu perubahan keuntungan dari kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum menjadi aset keuangan dan terlihat seolah-olah diperoleh dari sumber-sumber yang bersifat legal.¹⁴

Sutan Remy Syahdeini, seorang pakar perbankan mengatakan bahwa tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai *money laundering*, karena berbagai pihak seperti institusi investigasi, kalangan pengusaha, Negara-negara dan organisasi lainnya yang memiliki definisi sendiri-sendiri untuk itu.¹⁵

¹² N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Edisi Revisi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal. 6

¹³ J. Koers dalam Munir Fuady, Op.Cit., hal. 148

¹⁴ Neil Jensen et al, *Recent International Agreement*, Austrac, Sydney, 1995, hal. 4

¹⁵ Sutan Remy Syahdeini dalam N.H.T. Siahaan, Loc.Cit.

Dari sekian pendapat yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Money Laundering* dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertujuan mengubah suatu perolehan dana secara tidak sah supaya terlihat diperoleh dari dana atau modal yang sah.

Konvensi PBB-pun dalam Pasal 3-nya memberikan batasan *Money Laundering* berarti setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja dalam hal-hal sebagai berikut : .¹⁶

- 1) Konversi atau pengalihan barang yang diketahui bahwa barang tersebut berasal dari suatu kegiatan kriminal atau ikut berpartisipasi pada kegiatan tersebut, dengan tujuan untuk menyembunyikan sifat melawan hukum dari barang itu, ataupun membantu seseorang yang terlibat sebagai perantara dalam kegiatan tersebut untuk menghilangkan konsekuensi hukum dalam kegiatan tersebut;
- 2) Menyembunyikan keadaan sebenarnya, lokasi, sumber, pengalihan, pergerakan, hak-hak yang berkenaan dengan kepemilikan atau barang-barang dimana yang bersangkutan mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari kegiatan kriminal, atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut;
- 3) Perolehan, penguasaan atau pemanfaatan dari barang-barang dimana pada waktu menerimanya yang bersangkutan mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari tindakan kriminal atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut;
- 4) Segala kegiatan partisipasi dalam kegiatan itu berupa percobaan pelaksanaan, membantu, bersekongkol, memfasilitasi, memberikan nasihat terhadap tindakan-tindakan tersebut

Dalam hukum positif Indonesia, setelah Pemerintah Indonesia menerbitkan undang-undang yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana pencucian uang, melalui UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang , sebagaimana diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 (selanjutnya disebut UU TPPU) , dalam bab I ketentuan Umum pada Pasal 1 merumuskan tentang istilah pencucian uang tersebut, yaitu :

¹⁶ Ibid, hal. 150

Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Sementara itu dalam Bab II Pasal 3 UU TPPU merumuskan ruang lingkup Tindak

Pidana Pencucian Uang, yaitu :

- a) menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
- b) Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
- c) Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- d) Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- e) Menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- f) Membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana,;
- g) Menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya,

Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

b. Faktor-Faktor Pendorong Praktik Money Laundering

Menurut Sutan Remy Syahdeini dalam salah satu tulisannya, mengakui sedikitnya ada 9 faktor yang menjadi pendorong maraknya praktik pencucian uang di berbagai negara yaitu : ¹⁷

1) Globalisasi,

Pino Arlacchi menyatakan bahwa : *“globalization has turned the international financial system into a money launderer’s dream, and this criminal process siphons away billion of dollar per years from economic growth at a time when the financial health of every country affect the stability of the global market place”*

2) Kemajuan Teknologi.

Yang paling mendorong kegiatan *Money Laundering* adalah teknologi di bidang informasi, yaitu dengan munculnya internet dan yang memperlihatkan kemajuan yang luar biasa. Dengan kemajuan teknologi informasi tersebut batas negara menjadi tidak berarti lagi, dan dunia menjadi satu keatuan yang tanpa batas. Akibatnya kejahatan-kejahatan terorganisir (*Organized Crime*) yang diselenggarakan organisasi-organisasi kejahatan menjadi mudah dilakukan melewati lintas batas negara. Pada saat ini organisasi-organisasi kejahatan dapat secara mudah dan cepat memindahkan jumlah uang yang sangat besar dari satu yuridiksi ke yuridiksi lainnya. Misalnya dengan *Automatic Teller Machines* (ATMs) memungkinkan para penjahat untuk memindahkan dana ke rekening-rekening di Amerika Serikat dari negara-negara lain dan hampir seketika tanpa diketahui siapa pelakunya dapat menarik dana tersebut dari ATMs di seluruh dunia.

3) Ketentuan Rahasia Bank Yang Sangat Ketat.

Berkaitan dengan reformasi di bidang Perpajakan (*tax reform*), negara-negara Uni Eropa, Inggris melakukan pertemuan Menteri-Menteri Keuangan. Dalam pertemuan tersebut menghimbau untuk menghapuskan ketentuan rahasia bank yang ketat tersebut. Menurut delegasi dari Inggris, apabila Uni Eropa ingin serius dalam memerangi *Tax Evasion*, maka harus mempertimbangkan penghapusan ketentuan tentang rahasia bank;

4) Kemungkinan Penyimpan Menggunakan nama samaran atau tanpa nama/anonim.

Sebagai contoh adalah di Austria sebagai salah satu negara yang banyak dijadikan pangkalan untuk kegiatan *Money Laundering* dari para koruptor dan

¹⁷ Sutan Remy Syahdeini, *Pencucian uang : Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 – No. 3 Tahun 2003, hal. 12-17

organisasi-organisasi yang bergerak di bidang perdagangan narkoba, membolehkan seseorang atau suatu organisasi membuka rekening secara anonim.¹⁸

5) **Munculnya *Electronic Money* atau *E-Money*.**

Money laundering yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet, yang disebut dengan *Cyberspace*, disebut dengan istilah *Cyberlaundering*. Produk *E-Money* yang telah dikembangkan terutama untuk digunakan melalui jaringan komputer terbuka (*open computer network*) dari pada melakukan *face to face* (pembelian yang dilakukan dengan langsung hadirnya penjual dan pembeli di tempat jual beli). Sistem demikian menyediakan barang-barang dan jasa-jasa melalui internet, yang kemudian dimanfaatkan oleh pencuci uang melalui *Cyberlaundering*. Apabila *E-commerce* yang dilakukan melalui jaringan meningkat, para pengamat memperkirakan peningkatannya mendorong pertumbuhan *E-Money*. *E-Money* adalah nama generik yang diberikan kepada konsep uang yang secara digital ditandatangani oleh sebuah lembaga penerbit melalui kunci enkripsi (rahasia) pribadi dan ditransmisikan kepada seseorang. Uang tersebut kemudian dapat dinegosiasikan secara elektronik dengan pihak-pihak lain sebagai pembayaran barang-barang atau jasa-jasa dimanapun di dunia.

6) **Dimungkinkannya praktik *layering*/pelapisan.**

Pelapisan/*layering* dapat menjadi faktor pendorong maraknya kegiatan *money laundering*, karena dengan melakukan pelapisan menjadikan pihak yang menyimpan dana di bank (nasabah atau depositan bank) bukanlah pemilik yang sesungguhnya dari dana tersebut. Deposit tersebut hanyalah sekedar bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugaskannya untuk mendepositokan uangnya di sebuah bank. Seringkali terjadi bahwa pihak yang menugaskan tersebut bukanlah pemilik asli dari dana tersebut, karena mendapat amanah untuk mendepositokan uang oleh pihak lain yang menerima kuasa atau amanah dari pemilik yang sebenarnya. Dengan kata lain, penyimpan dana tersebut juga tidak mengetahui siapa pemilik yang sesungguhnya dari dana tersebut, karena ia hanya mendapat amanah dari kuasa pemilik. Bahkan sering terjadi bahwa orang yang memberi amanat kepada penyimpan dana yang memanfaatkan uang itu di bank ternyata adalah lapis yang kesekian kali sebelum sampai kepada pemilik yang sesungguhnya. Dengan kata lain, terjadi estafet yang berlapis-lapis. Dengan kegiatan *layering*, menyebabkan kesulitan pendektesian oleh aparat penegak hukum.

7) **Kerahasiaan Hubungan Antara Lawyer dan Klien dan Antara Akuntan dan Klien.**

¹⁸ Dalam istilah N.H.T. Siahaan disebut sebagai *anonymous saving passbook accounts*.
N.H.T. Siahaan, Op.Cit., hal. 22

Dana simpanan di bank-bank sering di atasnamakan kantor pengacara, sementara hubungan antara klien dan *lawyer* dilindungi oleh undang-undang. Karena itu, *lawyer* yang menyimpan dana di bank atas nama kliennya tidak dapat dipaksa oleh otoritas yang berwenang untuk mengungkapkan identitas kliennya.

8) Ketidak-sungguhan negara dalam Pemberantasan Praktik *Money Laundering*.

Hal tersebut dikarenakan negara yang bersangkutan memang sengaja membiarkan praktik *money laundering* berlangsung, karena negara tersebut mendapat keuntungan dengan dilakukannya penempatan dana haram tersebut di lembaga keuangan yang ada di negara itu. Keuntungan dari dana yang terkumpul di lembaga perbankan sangat diperlukan untuk membiayai pembangunan; atau dengan dana tersebut memungkinkan perbankan memperoleh banyak keuntungan dari penyaluran dana tersebut yang lebih lanjut akan memberi kontribusi berupa pajak yang besar bagi negara.

9) Tidak ada Kriminalisasi Pencucian Uang.

Di beberapa negara yang belum ada peraturan *Money Laundering* dalam sistem hukum pidananya, membuat praktik *money laundering* menjadi subur. Belum diaturnya peraturan yang menyangkut pemberantasan tindak pidana pencucian uang di negara tersebut, biasanya juga karena ada keengganan dari negara tersebut secara bersungguh-sungguh memberantas praktik *money laundering*. seperti diketahui bahwa Indonesia baru pada tahun 2002 mengundang peraturan tindak pidana pencucian uang, sehingga tidak mengherankan apabila Indonesia dianggap sebagai salah satu surga bagi pencuci uang.

c. Dampak Praktik *Money Laundering*

Secara langsung kegiatan *money laundering* tidak merugikan orang tertentu atau perusahaan tertentu. Tampaknya secara sekilas kegiatan pencucian uang tidak menimbulkan korban. Pencucian uang tidak sama halnya dengan perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian. Billy Steel mengemukakan mengenai Money Laundering : *it seem to be a victimless crime*.¹⁹

¹⁹ Billy Steel dalam Sutan Remy Syahdeini, Op.Cit., hal. 8

Betulkah tidak ada pihak lain yang menjadi korban dan tidak ada yang diirugikan dalam kegiatan pencucian uang? Di jaman Orde Baru di Indonesia, Pemerintah pada waktu itu tidak menyetujui untuk mengkriminalisasikan pencucian uang dengan membuat undang-undang pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Alasannya karena dengan pelarangan pencucian uang hanya akan menghambat masuk dan berkembangnya penanaman modal asing yang sangat diperlukan bagi pembangunan di Indonesia. Dengan kata lain, kriminalisasi perbuatan pencucian uang justru merugikan masyarakat Indonesia karena akan menghambat pembangunan.

Dari sudut yang berbeda, dampak yang ditimbulkkan dengan dilakukannya kegiatan pencucian uang adalah sebagai berikut : ²⁰

- a) **Merongrong sektor swasta yang sah (*Undermining the legitimate Private Sector*)**, karena kegiatan pencucian uang sering menggunakan perusahaan-perusahaan untuk mencampur uang yang haram dengan uang yang sah, dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan, sebagai contoh di Amerika Serikat dimana kejahatan terorganisasi menggunakan toko-toko pizza yang dapat mengakses dana haram tersebut dalam jumlah yang besar sehingga memungkinkan mereka mensubsidi barang-barang dan jasa-jasa yang dijual perusahaan tersebut di bawah harga pasar. Bahkan, perusahaan tersebut dapat menawarkan barang dan jasa di bawah biaya produksinya. Dengan demikian perusahaan yang memiliki *competitive advantage* terhadap perusahaan yang bekerja secara sah, sehingga bisnis yang sah menjadi kalah bersaing dan gulung tikar.
- b) **Merongrong integritas pasar-pasar keuangan (*undermining the integrity of financial markets*)**. Lembaga-lembaga keuangan yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas, karena bisa saja uang haram yang dalam jumlah besar ditempatkan dalam lembaga tersebut menghilang/ditarik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan masalah likuiditas yang serius bagi lembaga keuangan yang bersangkutan.
- c) **Hilangnya kendali Pemerintah terhadap Kebijakan ekonominya (*Loss of control of Economic Policy*)**. Di beberapa negara dengan pasar yang baru

²⁰ Sutan Remy Syahdeini, Ibid., hal. 9-11

tumbuh, dana haram tersebut dapat mengurangi anggaran pemerintah, sehingga dapat menyebabkan hilangnya kendali Pemerintah terhadap kebijakan ekonominya. Pencucian uang dapat pula menimbulkan dampak terhadap mata uang dan tingkat suku bunga karena para pencuci uang menanamkan uangnya kembali setelah pencuciannya sebelumnya bukan kepada negara-negara yang dapat memberikan *rates of return* yang lebih tinggi kepada mereka, tetapi diinvestasikan kembali ke negara-negara dimana kecil kemungkinan untuk dideteksi.

- d) **Timbulnya Distorsi dan Ketidakstabilan Ekonomi (*Economic distortion and instability*)**. Para pencuci uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi mereka, tetapi lebih tertarik untuk menginvestasikan dana mereka pada kegiatan-kegiatan yang secara ekonomis tidak perlu bermanfaat bagi negara dimana uang tersebut ditempatkan, sehingga pertumbuhan ekonomi negara tersebut menjadi terganggu.
- e) **Hilangnya pendapatan negara dari sumber Pembayaran Pajak (*Loss of Revenue*)**. Hilangnya pendapatan pada pemerintah pada umumnya berarti tingkat pembayaran pajak yang lebih tinggi daripada pembayaran pajak yang normal (dari para pembayar yang jujur) seandainya uang haram yang tidak dipajaki tersebut merupakan dana yang halal.
- f) **Membahayakan Upaya Privatisasi Perusahaan Negara**. Organisasi kejahatan dengan uang haramnya itu mampu membeli saham-saham perusahaan negara yang sedang diprivatisasi dengan harga yang lebih tinggi dari calon pembeli yang lain, karena mereka lebih tertarik untuk mengamankan uang daripada memperoleh keuntungan dari investasi yang dilakukan.
- g) **Rusaknya Reputasi Negara**. Kegiatan pencucian uang dan kejahatan-kejahatan di bidang keuangan, menyebabkan berkurangnya kepercayaan pasar bagi negara bersangkutan. Rusaknya reputasi dari kegiatan tersebut menyebabkan negara bersangkutan menjadi kehilangan kesempatan-kesempatan global yang sah sehingga akan mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh cap yang diberikan pada Indonesia (sebelum pengundangan UU TPPU) sebagai *major laundering countries* oleh Amerika Serikat, karena Indonesia dianggap rentan kegiatan *money laundering* dikarenakan antara lain : tidak pernah ditanyakan asal usul uang pada saat penyimpanan uang; sistem devisa bebas dengan perekonomian yang terbuka; ketentuan rahasia bank yang cukup ketat dengan pengecualian yang terbatas (limitatif).²¹

²¹ Sudarmaji, *Esensi dan Cakupan UU tentang Pencucian Uang di Indonesias*, Bahan Seminar Nasional “Sosialisasi UU NNo. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang”; Kerjasama UNSRI dan Bank SumSel, Palembang, tanggal 15 Juli 2002

- h) **Biaya Sosial Yang Tinggi (Social Cost).** Kegiatan pencucian uang memungkinkan penjual dan pengedar narkoba, penyelundup, dan kejahatan lainnya untuk memperluas kegiatannya, akibatnya tingginya biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan upaya penegakan hukum dalam rangka pemberantasan kejahatan tersebut dan akibat-akibatnya.

2. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Melalui Non Penal Policy

Berbicara tentang penanggulangan kejahatan , terkait erat dengan istilah *Criminal Policy*. Apa yang dimaksud dengan *Criminal Policy* atau diterjemahkan dengan Kebijakan Kriminal atau Politik Kriminal, menurut Soedarto adalah :

- a. Dalam arti sempit, yaitu keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. dalam arti paling luas; ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat²²

Dalam kesempatan lain, Soedarto mengemukakan definisi singkat bahwa kebijakan/politik kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.²³ Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”.²⁴

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat

²² Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Kriminologi & Victimologi, Djambatan, Jakarta, 2004, hal. 28

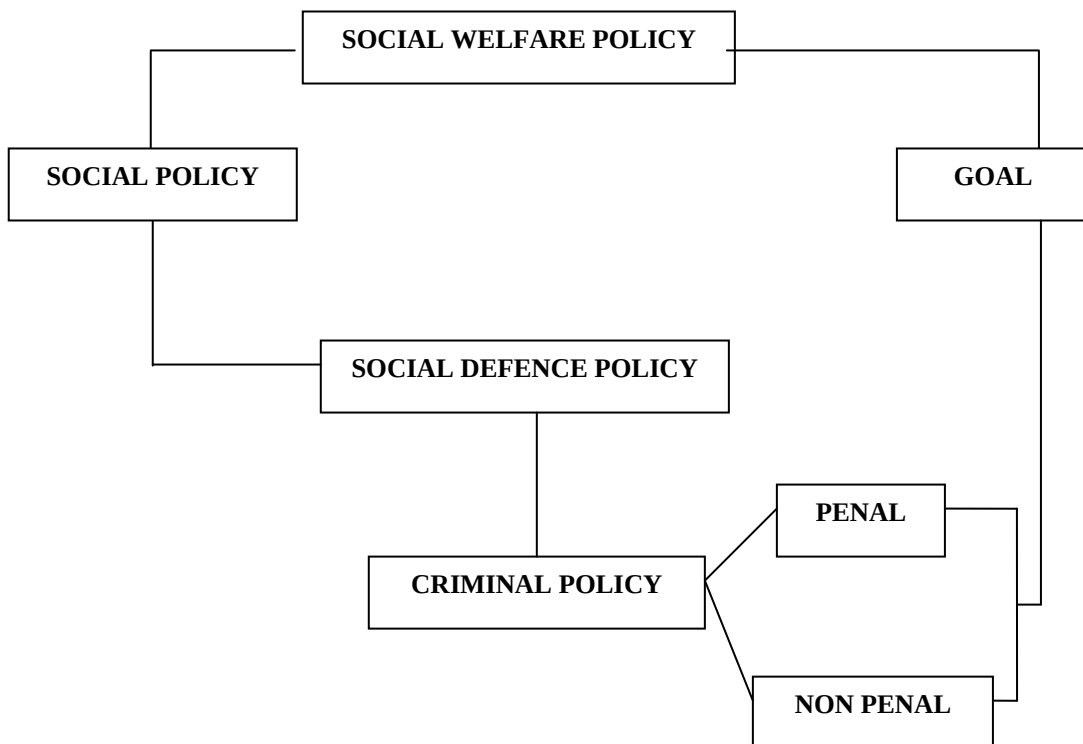
²³ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 38

²⁴ Marc Ancel dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Citra Aditia Bakti, 2001, hal. 3

dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama “kesejahteraan masyarakat”. Secara skematis hubungan itu dapat digambarkan sebagai berikut :

BAGAN

HUBUNGAN POLITIK KRIMINAL DENGAN POLITIK SOSIAL



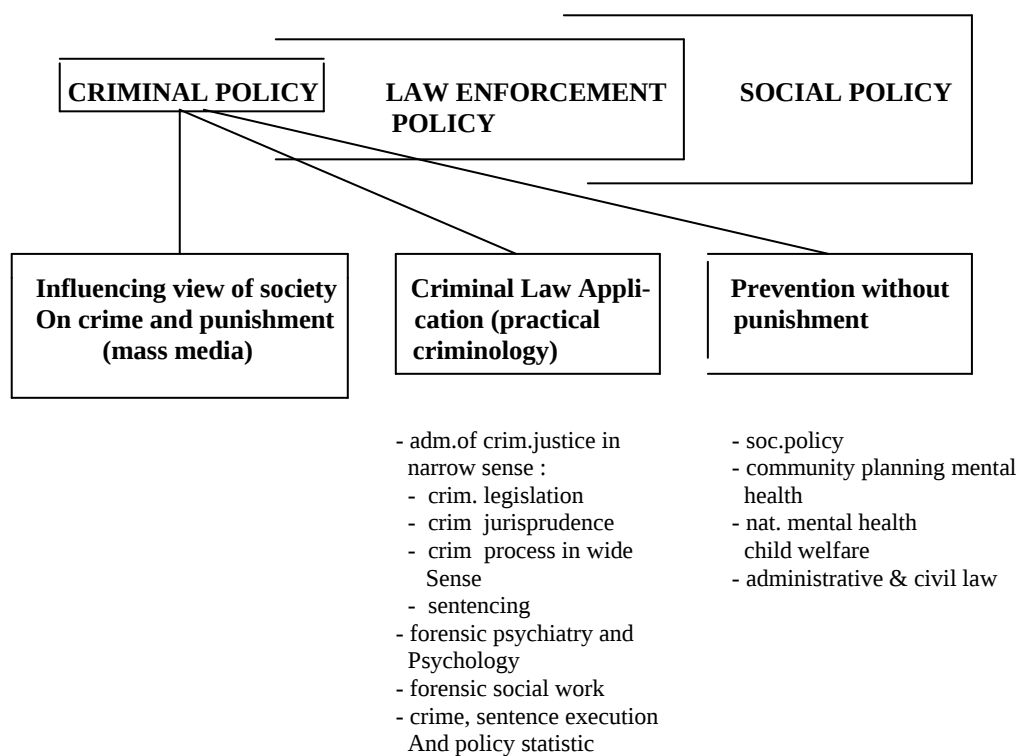
Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti :

- a. ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial;
- b. ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.²⁵

²⁵ Ibid, hal. 4

Selain itu, dalam penanggulangan kejahatan menurut G.P. Hoefnagels²⁶ dapat ditempuh dengan 3 cara, yaitu :

- a. Penerapan hukum pidana;
- b. Pencegahan tanpa pidana; dan
- c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan melalui media massa. Secara skematis dapat dilihat pada yang berikut :



Dari skema di atas, dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu : melalui jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana), yang dalam pembagian G.P. Hoefnagels upaya yang disebut dalam butir b dan c dikelompokkan dalam upaya non penal. Jalur penal lebih menekankan kepada tindakan represif; sementara jalur non penal lebih menekankan kepada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan itu sendiri

²⁶ G.P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology* dalam Barda Nawawi Arief, Ibid

Konsep dari pencegahan kejahatan, menurut Mohammad Kemal Darmawan mencakup apa yang seringkali disebut sebagai pencegahan primer yaitu dengan memusatkan perhatian dan melalui bidang sosial, ekonomi, dan bidang-bidang lain dari kebijakan umum, berusaha untuk mencegah kejahatan sebelum suatu pelanggaran benar-benar terjadi.²⁷

Kaiser memberikan batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil luas lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, baik melalui pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang secara potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.²⁸

C. Urgensi Penerapan *Know Your Customer Principles* dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif *Non Penal Policy*

1. Korelasi antara penerapan KYCP dengan penanggulangan TPPU dari sisi non penal policy

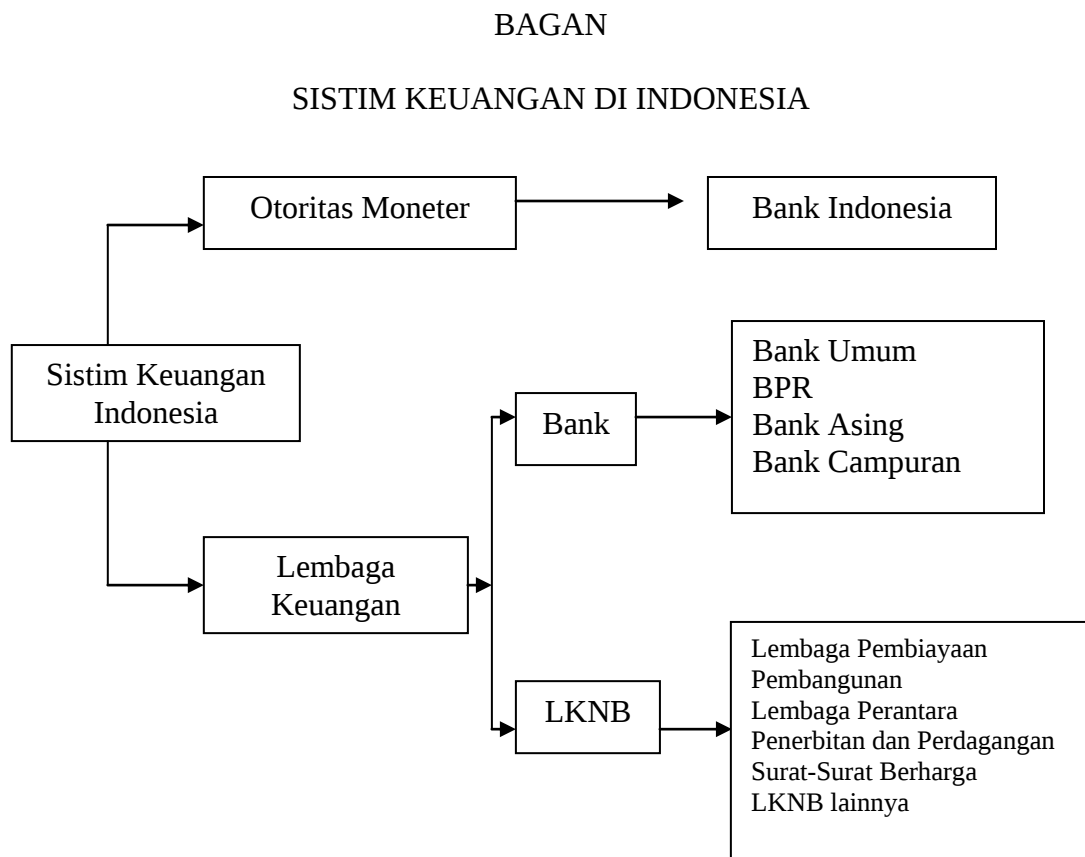
Dalam Pasal 1 Butir 5 UU TPPU telah dirumuskan secara eksplisit bahwa Penyedia Jasa Keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos. Artinya bahwa, Penyedia

²⁷ Mohammad Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal. 12

²⁸ Ibid

Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PJK) tidak terbatas pada lembaga keuangan Perbankan saja tetapi termasuk Lembaga keuangan Non Perbankan.

Berkaitan dengan lembaga Perbankan, berdasarkan UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengatur bahwa otoritas moneter terletak pada Bank Indonesia (BI). Sementara, lembaga keuangan Non Bank (LKNB) terdiri dari : lembaga pembiayaan pembangunan, lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga, dan lembaga non bank lainnya. ²⁹ Dengan demikian sistim keuangan di Indonesia secara skematis dapat dilihat pada bagan berikut ini :



Menurut Ketut Rinjin, yang termasuk lembaga keuangan non bank lainnya adalah : Pasar Modal, Pasar Uang dan Valuta Asing, Asuransi, Sewa Guna

²⁹ Insokindro, *Ekonomi Uang dan Bank*, BPFE UGM, Yogyakarta, 1995, hal 62

Usaha (Leasing), Anjak Piutang, Modal Ventura, Lembaga Pembiayaan Pemilikan Perumahan, Dana Pensiun, Perum Pegadaian, Koperasi Kredit.³⁰

Dalam UU tentang Tindak Pidana pencucian Uang, lembaga yang dapat digunakan sebagai sarana pencucian uang (PJK), diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 butir 5 UU TPPU, adalah : setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos.

Berkaitan dengan pelaporan Transaksi yang Mencurigakan (LKTM) khusus bagi lembaga-lembaga Perbankan sebagai tindak lanjut dari penerapan KYCP, baru dimulai ketika dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/23/PBI/2001 tertanggal 8 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*)³¹ yang fungsi pokoknya adalah selain untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, juga memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Bagi Perbankan, penerapan ketentuan tersebut dilakukan berdasarkan antara lain 40 Rekomendasi FATF dan *Core Principle* no. 15 dari *Based Committee on Banking Supervision*. Hal ini dilatarbelakangi karena masuknya Indonesia ke daftar *Non-Cooperative Countries and Territories (NCTTs)* oleh *Financial Actions Task Force on Money Laundering* (FATF) pada Juni 2001 membawa dampak negatif bagi perkembangan

³⁰ Ketut Rinjin, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 136

³¹ Penerapan KYCP didasarkan bukan saja untuk memberantas TPPU tetapi juga dalam rangka penerapan *Prudential Banking* untuk melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah dan *counter-party*

ekonomi maupun tatanan pergaulan secara internasional. Untuk dapat keluar dari keterkucilan ini, langkah awal yang dilakukan adalah penguatan kerangka hukum (*legal framework*) – yang diantisipasi terlebih dahulu oleh Bank Indonesia - peningkatan pengawasan di sektor keuangan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Terhadap penerapan KYCP tersebut, Bank Indonesia merumuskan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 18, yang merumuskan bahwa bagi keterlambatan penyampaian pedoman (terkait pelaporan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c serta laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 berupa kewajiban membayar sebesar Rp. 1.000.000,- perhari keterlambatan dan paling banyak Rp. 30.000.000,-.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/23/PBI/2001 tertanggal 8 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) kemudian mengalami perubahan pertama melalui PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (KYCP)³², yang kemudian diubah kembali dengan perubahan kedua dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/2/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003³³

³² Dalam Pasal 9 dirumuskan bahwa Bank wajib memiliki system informasi yang mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah Bank

Kemudian dalam Pasal 14 ayat (1) merumuskan bahwa Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia apabila terjadi transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction*) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahui oleh Bank, sesuai format pada lampiran 2

³³ Pasal 9 PBI No. 3/10/PBI/2001 kemudian ditambah 1 (satu) ayat melalui PBI 5/2/PBI/2003, sehingga menjadi 2 (dua) ayat. Ayat 1 merumuskan sama dengan PBI sebelumnya, dan ayat (2) berbunyi : Bank melakukan pemantauan atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank, termasuk mengidentifikasi terjadiinya Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Terhadap PJK lain yang bersatus LKNB, hal serupa juga telah dipertegas oleh UU TPPU ((UU No. 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 25 tahun 2003). Artinya, penerapan KYCP tidak hanya menyangkut lembaga perbankan saja, tetapi juga Lembaga Non Perbankan. Harapannya, dengan penerapan KYCP PJK dapat terhindar dari perbuatan yang pada akhirnya dapat merendahkan reputasi dari Bank dan Non Bank tersebut.

Kewajiban penerapan KYCP bagi Lembaga Perbankan dan Lembaga Non Perbankan, karena secara realita bahwa sasaran pokok dari kegiatan pencucian uang adalah industri keuangan, sebagai sasaran empuk serta dijadikan sebagai sumber pendulangan uang kotor/haram dan sebagai mata rantai nasional dan internasional dalam proses *money laundering*. Sektor ini selain sebagai sarana yang utama, juga sebagai sarana yang paling efektif untuk memudahkan kegiatan *money laundering*.

Mengapa demikian? Hal tersebut disebabkan karena perbankan cukup banyak menawarkan jasa-jasa dan instrument dalam lalu lintas keuangan yang dapat menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. Keadaan demikian ada yang telah dikondisikan undang-undang suatu negara (diatur dalam UU), seperti yang diikut Swiss, Austria, negara-negara Amerika Latin, Karibia, Asia Timur dan perbankan yang berskala internasional.³⁴

Menurut N.H.T. Siahaan, ada kesan kuat bahwa lembaga perbankan (termasuk Non Bank, pen) menawarkan jasa dan instrumennya berupaya untuk mengendorkan beberapa syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh

Dari ayat 2 di atas mempertegas tugas Bank untuk mengidentifikasi apabila dianggap suatu transaksi itu telah memenuhi karakteristik sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.

³⁴ Nashriana, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian uang di Indonesia (Money Laundering) di Indonesia*, Hasil Penelitian Dana TPSDP/World Bank Batch II Tahun 1995, hal. 31

peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam hal tidak dipatuhinya ketentuan yang diwajibkan oleh Otoritas Moneter; pejabat ikut melibatkan diri dengan cara kolusi untuk memudahkan transaksi (yang masuknya dana sebagai sumber utama bagi beroperasinya PJK, pen); kurang cermatnya manajemen bank meneliti identitas nasabahnya (KYCP); pihak bank berlindung di belakang ketentuan rahasia bank.³⁵

Memperhatikan teori Kebijakan Kriminal yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, kesan kuat dimana lembaga perbankan dan non perbankan mengendorkan beberapa syarat-syarat dan prosedur tersebut di atas, tentu saja bertolak belakang dengan upaya penanggulangan kejahatan sebelum terjadinya kejahatan – termasuk TPPU – bila dari dilihat dari perspektif *non penal policy*. Konsep *Non Penal Policy* dalam penanggulangan TPPU justru mengharapkan bahwa pihak Bank dan Non bank yang merupakan Penyedia Jasa Keuangan, dan sebagai sarana empuk untuk mencuci uang, bahwa PJK seharusnya lebih serius di dalam menerapkan KYCP yang selain untuk mengetahui identitas nasabah, tetapi juga memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Artinya bahwa seharusnya PJK memperhatikan gerak uang yang dilakukan nasabah, dan kewajiban pelaporan harus dilakukan apabila PJK menganggap bahwa transaksi yang dilakukan nasabah telah melanggar karakteristik yang dilakukannya selama ini. Pihak PJK lah yang paling memahami kapan nasabah itu telah melakukan transaksi yang dianggap mencurigakan (LKTM).

Sebenarnya, memperhatikan apa yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai Otoritas Moneter Indonesia, upaya *Non Penal Policy* telah cukup baik dilakukan. Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 6/37/DPNP kepada

³⁵ N.H.T. Siahaan, Op.Cit., hal. 16

semua Bank Umum di Indonesia tentang Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang.. Surat Edaran tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kecukupan dan efektivitas penerapan KYC dan UU TPPU pada setiap Bank Umum. Penilaian tersebut dilakukan secara kualitatif atas faktor-faktor manajemen resiko penerapan KYC dan UU TPPU, yang dituangkan dalam Predikat penilaian berupa nilai 1 (satu) sampai 5 (lima) sebagai berikut :

- a. Nilai 1 mencerminkan bahwa penerapan KYCP dan UU TPPU tergolong sangat baik, karena penerapannya dinilai sangat memadai dan sangat efektif untuk mengurangi resiko terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai kepada PPATK
- b. Nilai 2 mencerminkan bahwa penerapan KYC dan UU TPPU tergolong baik, karena penerapannya dinilai telah memadai dan efektif untuk mengurangi resiko terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai kepada PPATK
- c. Nilai 3 mencerminkan bahwa penerapan KYC dan UU TPPU tergolong cukup baik, karena penerapannya dinilai cukup memadai dan cukup efektif untuk mengurangi resiko terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai kepada PPATK, walaupun masih terdapat kelemahan-kelemahan cukup signifikan
- d. Nilai 4 mencerminkan bahwa penerapan KYC dan UU TPPU tergolong kurang baik, karena penerapannya dinilai kurang memadai dan kurang efektif untuk mengurangi resiko terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai kepada PPATK, walaupun masih terdapat kelemahan-kelemahan signifikan yang harus diperbaiki
- e. Nilai 5 mencerminkan bahwa penerapan KYC dan UU TPPU tergolong tidak baik, karena penerapannya dinilai tidak memadai dan tidak efektif untuk mengurangi resiko terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban

pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai kepada PPATK.

Hasil penilaian penerapan KYCP dan UU TPPU tersebut diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan Bank Umum melalui faktor manajemen. Hasil penilaian juga terkait dengan pengenaan sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan Bank, yang pada akhirnya berimbas pada kredibilitas Bank yang bersangkutan.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka sangat erat hubungan antara penerapan KYCP dengan upaya pencegahan TPPU, karena selain dilakukan penilaian yang artinya menyangkut kredibilitas PJK juga sanksi administrasi akan diberikan.

2. Upaya yang dilakukan untuk kepatuhan PJK dalam menyampaikan pelaporan tentang LTKM sebagai tindak lanjut KYCP

Dalam Pasal 1 butir 7 UU No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah mengatur tentang karakteristik Transaksi Keuangan Mencurigakan.³⁶

Berkaitan dengan itu, memperhatikan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang wajib dilakukan oleh PJK³⁷, jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang disampaikan oleh PJK kepada PPATK dari tahun ke tahun juga terus meningkat. Pada 2002 jumlah LTKM per bulan hanya 10,3, sedangkan pada 2005 telah meningkat menjadi 171 laporan per bulan, dan terus

³⁶ Lihat catatan kaki nomor 5 sebelumnya

³⁷ Berdasarkan Pasal 13 UU TPPU bahwa Sanksi pidana bagi PJK yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

meningkat menjadi 290 laporan per bulan pada 2006. Pada 2007, jumlah LTKM menjadi 486 dan meningkat drastis menjadi rata-rata 869 per bulan sampai akhir 2008. Hal ini bertambah menggembirakan apabila dilihat dari jumlah rata-rata LTKM yang diterima PPATK sepanjang kurun waktu tiga bulan pertama 2009, yaitu sebanyak 1.301 laporan per bulan.

Bila dilihat dari jenis PJK yang melaporkan, sampai akhir Maret 2009, sebanyak 136 PJK berbentuk bank telah menyampaikan 20.900 LTKM, dan 119 PJK non-bank telah menyampaikan 6.060 LTKM kepada PPATK, sehingga total LTKM yang diterima sebanyak 26.960 laporan. Sedangkan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) yang diterima PPATK sebanyak 6.530.090 laporan, dan untuk Laporan Pembawaan Uang Tunai Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Indonesia di atas Rp 100 juta atau ekuivalen dalam valuta asing yang telah disampaikan oleh Ditjen Bea dan Cukai kepada PPATK adalah sebanyak 3.310 laporan.

Sebagai tindak lanjut atas laporan yang telah diterima, hingga akhir Maret 2009 PPATK telah menyerahkan 666 kasus/Laporan Hasil Analisis (LHA) kepada aparat penegak hukum. Dari jumlah tersebut, kasus dengan indikasi tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal merupakan kasus yang terbanyak dengan jumlah 297 kasus diikuti dengan kasus penipuan sebanyak 210 kasus.³⁸

Kewajiban penerapan KYCP yang kemudian dilanjutkan dengan kewajiban pelaporan apabila dicurigai telah terjadi Transaksi Keuangan Mencurigakan

³⁸ DR. Yunus Husein, SH, LLM , *Kiprah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan*, <http://www.ppatk.go.id>, diakses tgl 22 Juni 2009

(LTKM), diikuti dengan upaya lain untuk mempertegas kepatuhan PJK. Karena itu upaya pengawasan yang dilakukan oleh PPATK sebagai *focal point* Rezim Anti Pencucian Uang (AML) dengan melakukan audit kepatuhan berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf c UU TPPU. Berkaitan dengan hal tersebut, sejak awal 2004 PPATK telah melakukan audit kepatuhan terhadap 169 PJK sebagaimana tergambar dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Daftar PJK yang telah diaudit Tahun 2004 – 2007

No	Penyedia Jasa Keuangan (PJK)	Jml	2004	2005	2006	2007
1	Bank Umum	130	34	24	32	90
2	BPR	1832	-	-	6	6
3	Dana Pensiun & Lembaga Pembiayaan	287	2	4	5	11
4	Asuransi	235	6	8	12	31
5	Perusahaan Efek	169	5	11	13	29
6	Pedagang Valuta Asing	804	-	-	2	2
7	Manajer Investasi	67	-	-	-	-

Sumber : [http://www.PPATK, go.id](http://www.PPATK.go.id), *PJK yg belum mengatur STR*., diakses tanggal 20 Desember 2008

Berdasarkan data dari PPATK³⁹, bahwa seluruh PJK yg ada di Indonesia berjumlah 4.070 PJK, baik lembaga Perbankan dan Lembaga Non Perbankan. Artinya, dari seluruh jumlah PJK, hanya 6,29 % yang telah melakukan pelaporan LTKM kepada PPATK..

Kemudian, sampai akhir 2007, jumlah PJK yang telah diaudit dapat dilihat pada tabel berikut :

³⁹ [http://www.ppatk, go.id](http://www.ppatk.go.id), *PJK yg belum mengatur STR*., diakses tanggal 20 Desember 2008

Tabel 2

Jumlah PJK yang telah diaudit tahun 2004-2007

No	Jenis Penyedia Jasa Keuangan (PJK)	Jumlah
1.	Bank Umum	130
2.	BPR	1.832
3.	Dana Pensiunan dan Lembaga Keuangan	287
4.	Asuransi	235
5.	Perusahaan Efek	169
6.	Pedagang Valuta Asing	804
7.	Manajer Investasi	67

Dari data tersebut di atas, baru 3524 PJK yang telah diaudit dari sejumlah 4070 atau sekitar 86,58% dari seluruh PJK yang ada. Dari pengauditan yang dilakukan oleh PPATK, menunjukkan bahwa telah ada upaya awal pendektesian kesiapan dari seluruh PJK untuk melakukan penerapan KYCP yang memang telah diamanatkan oleh UU TPPU, walaupun ketika bekerjanya PJK dalam pendektesian yang lebih nyata tergantung pada keinginan dari PJK tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang telah menjadi kewajiban mereka menyangkut pelaporan apabila terjadi transaksi yang mencurigakan.

Derajat kepatuhan PJK yang dilakukan melalui pengauditan oleh PJK, dilakukan karena data menunjukkan bahwa yang tidak melaporkan STR/LTKM, dapat dilihat dari Perbankan, Lembaga Asuransi, Dana pensuin dan Lembaga Keuangan lainnya , dan Pasar Modal, dapat terinci pada berikut :

Lembaga Perbankan : Bank Alfindo; Bank Bisnis International; Bank BNP Paribas Indonesia; Bank Capital; Bank Ekspor Indonesia, PT (persero); Bank HANA; Bank IFI; Bank Kesejahteraan Ekonomi; Bank Mitraniaga; Bank Persyerikatan Indonesia; Bank Royal Indonesia; Bank Swaguna; Bank Windhu Kentjana Internasional, PT,Tbk; dan Bank Yudha Bakti

Asuransi : A.K Jasa Raharja; Ace Ina Insurance; Adira Dinamika; Adisarana Wanaartha; Aioi Indonesia; . Allianz Life Indonesia; Allianz Utama Indonesia; Andika Raharja Putera; Anugerah Bersama; Anugerah Life Insurance; Arta Mandiri

Prima; Artarindo; Arthagraha General Insurance; Asabri PT (Persero); Asia Reliance General Insurance; Asoka Mas ; Astra Buana; Aviva Insurance; Axa Indonesia ; Bakrie; Bangun Askrida; Batavia Mitratama Insurance ; Berdikari Insurance; Bhakti Bhayangkara; Bina Dana Artha ; sampai 138 Asuransi

Dana Penuin dan Lembaga Keuangan lainnya : Adrindo Executive Finance; Vulgo Finance; AB Sinar Mas Multifinance; ABN AMRO Finance Indonesia; Adira Dinamika Multi Finance; Adira Quantum Multifinance; Aditya Matra Leasing; Aditya Putra Pratama Finance; Air Multi Finance Corporation; Armada Finance; Artha Asia Finance; Arthabuana Margausaha Finance; Arthasaka Inti Finance; Arthaswadaya Mulia Multi Finance; Aspac Utama Multi Finance; Astra Auto Finance; Astra Multi Finance; Astrido Pacific Finance; Ayumas Finance; Bali Prospect Finance/Sarijaya; sampai 224 lembaga

Pasar Modal : ABN AMRO Asia Securities Indonesia; Adhikarsa Sentra Sekuritas; Agung Securities Indonesia; Aldiracita Corpotama; Alpha Sekuritas Indonesia; Amantara Securities; Andalan Artha Advisindo Sekuritas; Aneka Arthanusa Sekurindo; Antaboga Delta Sekuritas Indonesia; Anugerah Securindo Indah; Anugerah Tiara Sekurindo; Arab Malaysian Capital Indonesia; Artadwipa Persada; Artha Pacific Securities; Artha Securities Tbk; Asia Kapitalindo Sekuritas Tbk; Bali Securities; BAM Aset Manajemen; Batavia Artatama Securindo; Batavia Prosperindo Sekuritas; sampai 209 lembaga

Memperhatikan apa yang telah dilakukan oleh PPATK selama ini yang berfungsi sebagai *focal point* dalam Rezim AML di Indonesia, dan upaya kepatuhan PJK, dapat diketahui trend tindak pidana pencucian uang, sebagai berikut :

- a. Trend meningkat
Trend modus operadi tindak pidana pencucian uang dengan cara penipuan melalui penggunaan identitas palsu dalam proses pembukaan rekening di bank menunjukkan peningkatan secara signifikan dibandingkan tindak pidana lainnya.
- b. Trend yang baru muncul
Pencucian uang dengan melalui pembelian asset berharga, penempatan investasi pada *financial market*.
- c. Trend yang berkelanjutan
Tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi masih tetap banyak dilakukan, terutama melalui penyalahgunaan APBN/APBD oleh bendahara/pemegang kas di instansi-instansi pemerintah.

d. Trend menurun

Belum dapat diidentifikasi trend tindak pidana pencucian uang yang menurun.

Karena itu, Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU telah disusun untuk rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan (2007-2011). Ditujukan untuk mengenali berbagai macam kelemahan dalam pelaksanaan Rezim Anti Pencucian Uang yang membutuhkan tindakan penyelesaian yang representatif ditingkat eksekutif dan legislatif. Strategi Nasional ini merekomendasikan langkah-langkah strategis dalam berbagai bidang, yaitu:

1. pembuatan *single identity number* (nomor identitas tunggal) bagi semua warga negara Indonesia untuk memudahkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana.
2. pengundangan rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang secepatnya agar Indonesia memiliki undang-undang anti pencucian uang yang lebih komprehensif dan efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang sesuai dengan standar internasional.
3. pengelolaan database secara elektronik dan connectivity (ketersambungan) database antar instansi terkait agar kebutuhan informasi setiap instansi terkait dapat terpenuhi secepatnya, sehingga penanganan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya menjadi lebih efektif dan efisien.
4. meningkatkan pengawasan kepatuhan penyedia jasa keuangan agar penyedia jasa keuangan memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk memenuhi kewajibannya sebagai pihak pelapor.
5. mengefektifkan penerapan penyitaan aset (*asset forfeiture*) dan pengembalian aset (*asset recovery*) agar harta kekayaan hasil kejahatan yang kembali ke negara dapat lebih maksimal dan sekaligus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan perekonomian nasional.
6. pengikatkan peran serta masyarakat melalui kampanye publik untuk mendukung pelaksanaan rezim anti pencucian uang di Indonesia.

7. percepatan ratifikasi dan harmonisasi perjanjian internasional.
8. penguatan pengaturan tentang jasa pengiriman uang alternatif (*Alternative Remittance System*) dan pengiriman uang secara elektronis (*wire transfer*).

D. Penutup

Sebagai salah satu entry bagi masuknya uang hasil tindak kejahatan, bank harus mengurangi risiko digunakannya sebagai sarana pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transactions*) yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle/KYCP*) ini didasari pertimbangan bahwa KYCP tidak saja penting dalam rangka pemberantasan pencucian uang, melainkan juga dalam rangka penerapan prudential banking untuk melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah dan *counter-party*.

Dari sudut penanggulangan kejahatan, terutama menyangkut pencegahan kejahatan, penerapan KYCP baik oleh lembaga Perbankan atau Non Bank memang harus dilakukan. Dari KYCP tersebutlah dapat diketahui identitas nasabah sekaligus pergerakan uang yang dilakukannya. Artinya, sebagai lembaga yang dipercayaan pemerintah untuk menarik dan mengelola uang rakyat, PJK akan sangat membantu dalam pembentukan lembaga keuangan yang sehat, disamping juga yang paling utama adalah membantu Rezim pencucian uang dalam menanggulangi dan memberantas TPPU.

Penerapan KYCP, sangat berkorelasi dengan Pelaporan LKTM. Karena dari penerapan KYCP dapat diketahui pergerakan dana yang dilakukan oleh nasabah. Dengan penerapan KYCP menunjukkan pemberantasan TPPU dari sudut *Non Penal Policy*, akan mencegah seorang nasabah untuk melakukan pencucian uang. Selain itu, terhadap PJK dapat diberikan sanksi denda atas ketidakseriusannya dalam menerapkan KYCP tersebut. Karena itu, upaya PPATK agar PJK patuh untuk melakukan/menerapkan KYCP, dengan melakukan pengauditan. Dari pengauditan yang dilakukan hingga tahun 2008 menunjukkan bahwa baru 6,29% dari seluruh PJK yang ada melakukan penerapan KYCP. Karena itu, tugas berat yang diemban oleh PPATK dapat berkurang apabila PJK telah memulai dengan serius untuk melakukan penerapan KYCP yang dilanjutkan dengan pelaporan LKTM, seperti yang diamanatkan oleh UU TPPU.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barda Nawawi Arief, 2001, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Bandung : Citra Aditia Bakti
- Insokindro, 1995, *Ekonomi Uang dan Bank*, Yogyakarta : BPFE UGM
- Ketut Rinjin, 2003, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Mohammad Kemal Darmawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Munir Fuady, 2001, *Hukum Perbankan Modern, Buku Kedua (Tingkat Advance)*, Bandung : Citra Aditia Bakti
- N.H.T. Siahaan, 2002, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Edisi Revisi, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Neil Jensen et all, 1995, *Recent International Agreement*, Sydney : Austrac, Sydney
- Soedarto, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi & Victimologi*, Jakarta : Djambatan
- , 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni

Sumber Lain

- Ismawan, *Derivatif, Modus Favotit Pencucian Uang*. Bisnis Indonesia, tanggal 22 Juni 2001
- Loebby Loqman, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering Crime)*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Sosialisasi UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)”, di Hotel Swarna Dwipa Palembang tanggal 15 Juli 2002
- Nashriana, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian uang di Indonesia (Money Laundering) di Indonesia*, Hasil Peneliitian Dana TPSDP/World Bank Batch II Tahun 1995
- Sudarmaji, *Esensi dan Cakupan UU tentang Pencucia Uang di Indonesias*, Bahan Seminar Nasional “Sosialisasi UU NNo. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana

Pencucian Uang” ; Kerjasama UNSRI dan Bank SumSel, Palembang, tanggal 15 Juli 2002

Sutan Remy Syahdeini, *Pencucian uang : Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 – No. 3 Tahun 2003

<http://www.ppatk.go.id>, *Rezim Anti Pencucian Uang: Peran Strategis dan Perkembangan Terkini*, diakses tgl 13 Juli 2008

[http://www.ppatk, go.id](http://www.ppatk.go.id), *PJK yg belum mengatur STR*, diakses tanggal 20 Desember 2008

[http://www.ppatk,go,id.](http://www.ppatk.go.id), *Kiprah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan*, diakses tgl 22 Juni 2009